



PUTUSAN

Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Amir**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/27 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : LP. Besi Nusakambangan RT. 000/000 Kel/Desa Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Atau Jalan Veteran Panorama Indah Blok G2 No. 13 Kab. Purwakarta Prov. Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Muhammad Amir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan 16 Agustus 2023;
11. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan 15 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya: SAYUTI ABUBAKAR, S.H., M.H., NIKO KRESHNA A.P., S.H., C.L.A., M.H., IKHSAN FAISAL, S.H., MAHADIR, S.H., BOIHAQI, S.H., ERIZON S CHANIAGO, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Sayuti Abubakar & Partners Law Firm, beralamat di Multika Building, 1th Floor, #102, Jl. Mampang Prapatan Raya No.71-73, Jakarta Selatan 12790, phone: (021) 2696-5087, email: admin@sayutiabubakarlawfirm.com, Website: www.sayutiabubakarlawfirm.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD AMIR**, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tentu dalam tahun 2022, bertempat Purwakarta tepatnya di parkir SPBU Pertamina 3441107 di jalan raya Bunggursari Cikopo Purwakarta Jawa Barat atau setidaknya

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KuHP tempat sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** yakni narkotika jenis shabu kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan jumlah keseluruhan seberat 51.975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram, dimusnahkan seberat 51.875 (lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) gram (brutto), disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris seberat 100 (seratus) gram (netto) **yang melakukan permufakatan jahat** dengan saksi RAMADHAN, saksi HARYANTO, dan saksi ADYTYA PRATAMA (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 03.30 WIB, tim BNN diantaranya Saksi HERMAWAN PUTUT WIBOWO, saksi ASEP KUSNADI, SH dan saksi YULAMRAL, SH melakukan penyelidikan dan penangkapan ADYTYA PRATAMA, saksi Zula, saksi RAMADHAN, saksi HARYANTO, di SPBU Pertamina 34.424.09 Cikuasa, Merak, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Tersangka MUHAMMAD AMIR dan saksi M. JAMIL N di halaman Parkir SPBU Pertamina 34.411.07 Jl. Raya Bungursari, Kelurahan Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.

Bahwa Pada awal Bulan Agustus Tahun 2022, saudara ADIP (DPO) menggunakan Nomor HP +62821-6481-4219 menghubungi Terdakwa Muhammad Amir melalui telepon genggam (082163452267), dalam percakapan tersebut saudara ADIP (DPO) menawarkan pekerjaan kepada tersangka Muhammad Amir untuk mengambil dan mengantar Narkotika jenis sabu menggunakan mobil, , kemudian dijawab Terdakwa Muhammad Amir "iya mau".

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah menerima telpon dari ADIP (DPO) tersebut, terdakwa Muhammad Amir terdakwa Muhammad Amir menyadari bahwa terdakwa Muhammad Amir tidak bisa mengendarai mobil, lalu kemudian terdakwa Muhammad Amir menghubungi saksi M JAMIL N ALIAS ANTO untuk mengendarai kendaraan selanjutnya terdakwa Muhammad Amir mendatangi rumah saksi M JAMIL N ALIAS ANTO yang beralamat di Desa Ulee Madon, RT/RW. 000/000, Kelurahan : Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, setelah sampai di rumah saksi M JAMIL N ALIAS ANTO, terdakwa Muhammad Amir dan saksi M JAMIL N ALIAS ANTO berbincang-bincang diteras rumah saksi M JAMIL N ALIAS ANTO, saat berbincang-bincang tersebut terdakwa Muhammad Amir menawarkan pekerjaan kepada saksi M JAMIL N ALIAS ANTO yaitu Pekerjaan sebagai sopir mobil pick-up untuk membawa dan mengangkut barang di Jakarta, tawaran pekerjaan sebagai sopir mobil pick-up untuk membawa dan mengangkut barang tersebut langsung diterima oleh saksi M JAMIL N ALIAS ANTO karena saksi M JAMIL N ALIAS ANTO sedang menganggur (tidak bekerja) dan kemudian pada sore hari itu juga terdakwa Muhammad Amir bersama saksi M JAMIL N ALIAS ANTO berangkat ke Medan dengan mempergunakan Angkutan Bus.

Setelah tiba di Kota Medan, terdakwa Muhammad Amir dan saksi M JAMIL N ALIAS ANTO melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Bus Pelangi dari Medan menuju ke Jakarta dan setelah tiba di Terminal Kampung Rambutan provinsi Jakarta tersangka Muhammad Amir bersama M JAMIL N ALIAS ANTO dijemput oleh saudara ADIP (DPO), oleh saudara ADIP (DPO) mereka langsung dibawa ke rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Panorama Indah Blok G2/13 Purwakarta Jawa Barat, setelah sampai di Perumahan Panorama Indah Blok G2/13 Purwakarta Jawa Barat terdakwa Muhammad Amir dan saksi M JAMIL N ALIAS ANTO sempat tinggal bersama dengan saudara ADIP (DPO) selama 1 (satu) minggu, setelah mereka (tersangka Muhammad Amir dan saksi M JAMIL N ALIAS ANTO serta ADIP DPO) tinggal selama satu Minggu di Rumah Kontrakan yang beralamat di Perumahan Panorama Indah Blok G2/13 Purwakarta Jawa Barat tersebut, saudara ADIP DPO pamit kepada mereka bahwa dia mau pergi ke Jakarta ada urusan, setelah saudara ADIP (DPO) pergi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Muhammad Amir dan saksi M JAMIL N ALIAS ANTO tetap tinggal di Rumah Kontrakan yang beralamat di Perumahan Panorama Indah Blok G2/13 Purwakarta Jawa Barat tersebut selama kurang lebih dua bulan, selama kurun waktu 2 bulan tersebut, saudara ADIP (DPO) tetap berkomunikasi dengan tersangka Muhammad Amir.

Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 kira-kira Jam 10.00 WIB saudara (ADIP DPO) dari nomor +601162351744 menelpon wa ke Hp terdakwa Muhammad Amir (082163452267), dalam percakapan telpon wa tersebut saudara (ADIP DPO) mengatakan "AMIR, TUNGGU AJA MUNGKIN SEBENTAR LAGI ADA YANG TELPON" lalu terdakwa Muhammad Amir menjawab Iya Bang.

Kemudian masih di hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 Pada Pukul 10.50 WIB ada telepon WhastApp dari Nomor +62-813-5067-4112, nomor WhastApp +62-813-5067-4112 itu adalah nomor yang digunakan oleh saksi ADYTYA PRATAMA menghubungi terdakwa Muhammad Amir, pada saat saksi Adytya Pratama menghubungi terdakwa Muhammad Amir untuk datang ke SPBU Pertamina 3441107, Jalan Raya Bungursari, Cikopo, Purwakarta Provinsi Jawa Barat untuk mengambil mobil yang memuat narkoba jenis sabu, setelah menerima telpon WhastApp dari saksi ADYTYA PRATAMA, kemudian terdakwa Muhammad Amir menyampaikan kepada saksi M JAMIL N ALIAS ANTO "ada perintah dari Boss ADIP (DPO) kalau terdakwa Muhammad Amir dan saksi JAMIL segera berangkat ke Pom Bensin Cikopo untuk mengambil Mobil untuk mengangkut barang", saksi M JAMIL N ALIAS ANTO langsung menyetujui untuk berangkat dari Rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Panorama Indah Blok G2/13 Purwakarta, terdakwa Muhammad Amir dan saksi M JAMIL N ALIAS ANTO langsung berangkat ke Parkiran SPBU Pertamina 3441107, Jalan Raya Bungursari, Cikopo, Purwakarta Provinsi Jawa Barat sesuai dengan sharelock yang telah dikirim oleh saksi ADYTYA PRATAMA. Kemudian terdakwa Muhammad Amir dan saksi M JAMIL N ALIAS ANTO pergi dengan naik angkot untuk menemui sopir Mobil Pick-up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol BG 9387 TB yang memuat sabu yang telah parkir diparkiran SPBU Pertamina 3441107, Jalan Raya Bungursari, Cikopo Purwakarta, saat di angkot dalam perjalanan menuju Pom Bensin Cikopo, pada saat terdakwa Muhammad

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir menghubungi saksi ADYTYA dengan adanya kata-kata dari terdakwa Muhammad Amir dalam percakapan telepon wa tersebut, “apakah aman, apakah aman” percakapan terdakwa Muhammad Amir tersebut di dengar oleh saksi M JAMIL N ALIAS ANTO, lalu saksi M JAMIL N ALIAS ANTO sempat bertanya kepada terdakwa Muhammad Amir, “ada apa SURYA” (terdakwa MUHAMMAD AMIR ALIAS SURYA) “kok ada pembicaraan aman aman, jangan-jangan kamu SURYA (terdakwa Muhammad Amir) ngajak saya (saksi M JAMIL N ALIAS ANTO) ambil mobil yang angkut barang”, lalu terdakwa MUHAMMAD AMIR ALIAS SURYA jawab, “kamu ikut aja ANTO (M JAMIL N ALIAS ANTO), kalau ada apa apa kamu tidak akan saya (terdakwa MUHAMMAD AMIR ALIAS SURYA) libatkan”, lalu terdakwa Muhammad Amir melihat wajah saksi M JAMIL N ALIAS ANTO seperti orang curiga, setelah terdakwa Muhammad Amir bersama saksi M JAMIL N ALIAS ANTO tiba di Lokasi Parkiran SPBU Pertamina 3441107 sekira jam 13.00 WIB dan setelah turun dari Angkot saksi M JAMIL N ALIAS ANTO berjalan kaki ke area Parkiran Pom Bensin tersebut, namun saat itu terdakwa Muhammad Amir sampaikan kepada saksi M JAMIL N ALIAS ANTO “hati-hati”, lalu di jawab oleh saksi M JAMIL N ALIAS ANTO “iya”,

Setelah terdakwa MUHAMMAD AMIR ALIAS SURYA dan saksi M JAMIL N ALIAS ANTO tiba di area Parkiran SPBU Pertamina 3441107, Jalan Raya Bungursari, Cikopo, Purwakarta Provinsi Jawa Barat, terdakwa Muhammad Amir menghubungi kembali saksi ADYTYA PRATAMA dengan cara menelpon WhatsApp untuk memastikan posisi Mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam dengan Nopol BG 9387 TB tersebut dan setelah Posisi Mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam terlihat di Pojokan Pom Bensin depan Toilet terdakwa Muhammad Amir masuk kedalam Mobil Suzuki tersebut dari Pintu sebelah kiri sedangkan saksi M JAMIL N ALIAS ANTO masuk dari pintu sebelah kanan, setelah terdakwa Muhammad Amir dan saksi M JAMIL N ALIAS ANTO sudah duduk, tiba-tiba ada suara yang memerintahkan mereka untuk diam dan angkat tangan, ‘kami dari petugas BNN’, lalu terdakwa Muhammad Amir dan saksi M JAMIL N ALIAS ANTO keluar dari mobil sambil angkat tangan, terdakwa Muhammad Amir Bersama saksi M JAMIL N ALIAS ANTO ditangkap oleh petugas BNN-RI, selanjutnya terdakwa Muhammad Amir bersama saksi M JAMIL N ALIAS ANTO

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh Petugas BNN untuk membuka isi Peti kayu yang berada diatas Mobil Suzuki Carry tersebut. Kemudian terdakwa Muhammad Amir bersama saksi M JAMIL N ALIAS ANTO membuka peti kayu dan didalam peti kayu tersebut terdapat sebanyak 4 tersebut berisi narkotika golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu Kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus sabu yang ditutupi buah jeruk dan saat itu juga terdakwa Muhammad Amir dan saksi M JAMIL N ALIAS ANTO dipertemukan dengan saksi ADYTYA PRATAMA yang terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas BNN.

Terdakwa Muhammad Amir menjelaskan bahwa setelah Sabu Kristal dengan total berat brutto 51975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram terdapat didalam 4 (empat) Peti Kayu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan rincian : Peti Kayu Kode A berisi 15 (Lima belas) bungkus dengan berat brutto 15600 (lima belas ribu enam ratus gram), Peti Kayu Kode B berisi 13 (Tiga belas) bungkus dengan berat brutto 13520 (tiga belas ribu lima ratus dua puluh gram), Peti Kayu Kode C berisi 12 (Dua belas) bungkus dengan berat brutto 12480 (dua belas ribu empat ratus delapan puluh gram) dan Peti Kayu Kode D berisi 10 (Sepuluh) bungkus dengan berat brutto 10375 (sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima gram) yang berada dibawah tumpukan buah jeruk diatas Mobil Pickup Merk Suzuki warna hitam dengan Nopol BG 9387 TB tersebut sudah berada dalam penguasaan terdakwa Muhammad Amir dan saksi M JAMIL N ALIAS ANTO, rencana sabu tersebut akan ditaruh/disimpan di Rumah kontrakan yang telah mereka tempati yaitu di Perumahan Panorama Indah Blok G2/13 Purwakarta Jawa Barat dan akan diedarkan di wilayah Purwakarta atas perintah saudara ADIP (DPO).

Terdakwa Muhammad Amir mejelaskan kepada penyidik bahwa pemilik narkotika jenis Sabu Kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan berat brutto 51975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram yang terdapat dalam 4 (empat) Peti Kayu dengan rincian : Peti Kayu Kode A berisi 15 (Lima belas) bungkus dengan berat brutto 15600 (lima belas ribu enam ratus gram), Peti Kayu Kode B berisi 13 (Tiga belas) bungkus dengan berat brutto 13520 (tiga belas ribu lima ratus dua puluh gram), Peti Kayu Kode C berisi 12 (Dua belas) bungkus dengan berat brutto 12480 (dua belas ribu empat ratus

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh gram) dan Peti Kayu Kode D berisi 10 (Sepuluh) bungkus dengan berat brutto 10375 (sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima gram) yang berada dibawah tumpukan buah jeruk diatas Mobil Pickup Merk Suzuki warna hitam dengan Nopol BG 9387 TB tersebut adalah milik saudara ADIP (DPO).

Terdakwa Muhammad Amir menjelaskan bahwa Terdakwa akan mendapatkan uang atau upah dari saudara (ADIP DPO) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk perbungkus/perkilo dikali 50 (lima Puluh) bungkus maka totalnya sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jika tersangka Muhammad Amir berhasil mengambil Sabu, uang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut rencanya akan tersangka Muhammad Amir bagi 2 dengan saudara M JAMIL N ALIAS ANTO namun rencana tersebut tidak Terdakwa Muhammad Amir sampaikan kepada saksi M JAMIL N ALIAS ANTO, karena uang tersebut belum terdakwa Muhammad Amir terima karena terdakwa Muhammad Amir dan saksi M JAMIL N ALIAS ANTO sudah di tangkap oleh Petugas BNN-RI.

Terdakwa Muhammad Amir menjelaskan bahwa terdakwa bersama saksi M JAMIL N ALIAS ANTO terakhir kali bertemu dengan saudara ADIP (DPO) awal Bulan Agustus Tahun 2022 saat mereka masih sama-sama selama 1 (satu) minggu tinggal di Rumah Kontrakan yang beralamat di Perumahan Panorama Indah Blok G2/13 Purwakarta Jawa Barat, setelah ADIP (DPO) pamit ke mereka pergi ke Jakarta, semenjak itu mereka tidak pernah bertemu lagi dengan saudara ADIP (DPO), akan tetapi saudara ADIP (DPO) masih tetap berkomunikasi dengan Terdakwa Muhammad Amir melalui telpon.

Terdakwa Muhammad Amir menjelaskan dalam hal Terdakwa menguasai, memiliki, menyimpan, menjual belikan, menjadi perantara dalam jual beli, dan membawa dan mengangkut narkoba Golongan I yang dimuat dan di angkut denagan Mobil Suzuki Carry Pick-up warna hitam dengan Nomor Polisi BG 9387 TB, Mobil yang telah memuat Narkoba golongan I jenis sabu Kristal sebanyak 50 bungkus atau dengan berat brutto secara keseluruhan 51975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram yang di simpan dalam 4 Peti Kayu dengan rincian : Peti Kayu Kode A berisi 15 (Lima belas) bungkus dengan berat brutto 15600 (lima belas ribu enam ratus gram), Peti Kayu Kode B berisi 13

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga belas) bungkus dengan berat brutto 13520 (tiga belas ribu lima ratus dua puluh gram), Peti Kayu Kode C berisi 12 (Dua belas) bungkus dengan berat brutto 12480 (dua belas ribu empat ratus delapan puluh gram) dan Peti Kayu Kode D berisi 10 (Sepuluh) bungkus dengan berat brutto 10.375 (sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima gram) tersebut, terdakwa Muhammad Amir tidak mempunyai izin dan tidak memiliki dokumen yang sah dari Negara dan terdakwa mengerti bahwa tindakan tersangka adalah salah.

Terdakwa Muhammad Amir menjelaskan bahwa yang menyiapkan uang transportasi untuk tersangka dan saksi M JAMIL N dari Aceh ke Medan kemudian mereka menggunakan Bus Pelangi untuk sampai di Jakarta adalah saudara ADIB (DPO).

Terdakwa Muhammad Amir menjelaskan bahwa : yang membayar uang kontrakan untuk rumah kontrakan yang mereka tempati selama 2 bulan adalah saudara ADIB (DPO), kemudian yang membiayai hidup Terdakwa dan saksi M JAMIL N selama 2 Bulan tinggal di rumah kontrakan Purwakarta tersebut adalah saudara ADIB (DPO), saudara ADIB (DPO) telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara langsung/Tunai di ruang tamu Rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Veteran, Perumahan Panorama Indah, Blok G2 Nomor 13, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira Jam 15.00 WIB saat mereka baru sampai di Purwakarta, uang tersebut untuk biaya hidup mereka (terdakwa AMIR dan juga saksi saksi M JAMIL N) selama ADIB tidak berada di Purwakarta, kemudian uang tersebut sudah habis mereka pergunakan untuk keperluan hidup selama 2 Bulan.

Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa Muhammad Amir, saksi Adytya, saksi ZULA RANISA, saksi RAMADHAN ALS ACIL dan saksi HARIYANTO Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : P PL99DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 20 Oktober 2022, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Amir sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD AMIR**, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tentu dalam tahun 2022, bertempat Purwakarta tepatnya di parkir SPBU Pertamina 3441107 di jalan raya Bungursari Cikopo Purwakarta Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KuHP tempat sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni narkotika jenis shabu kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan jumlah keseluruhan seberat 51.975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram, dimusnahkan seberat 51.875 (lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) gram (brutto), disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris seberat 100 (seratus) gram (netto) melakukan permufakatan jahat dengan saksi RAMADHAN, saksi HARYANTO, dan saksi ADYTYA PRATAMA (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 03.30 WIB, tim BNN diantaranya Saksi HERMAWAN PUTUT WIBOWO, saksi ASEP KUSNADI, SH dan saksi YULAMRAL, SH melakukan penyelidikan dan penangkapan ADYTYA PRATAMA, saksi Zula, saksi RAMADHAN, saksi HARYANTO, di SPBU Pertamina 34.424.09 Cikuasa, Merak, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Tersangka MUHAMMAD AMIR dan saksi M. JAMIL N di halaman Parkir SPBU Pertamina 34.411.07 Jl. Raya Bungursari, Kelurahan Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat ;

Bahwa Pada awal Bulan Agustus Tahun 2022, saudara ADIP (DPO) menggunakan Nomor HP +62821-6481-4219 menghubungi Terdakwa Muhammad Amir melalui telepon genggam (082163452267), dalam percakapan tersebut saudara ADIP (DPO) menawarkan pekerjaan kepada tersangka Muhammad Amir untuk mengambil dan mengantar Narkotika jenis sabu menggunakan mobil, , kemudian dijawab Terdakwa Muhammad Amir "iya mau".

Setelah menerima telpon dari ADIP (DPO) tersebut, terdakwa Muhammad Amir terdakwa Muhammad Amir menyadari bahwa terdakwa Muhammad Amir tidak bisa mengendarai mobil, lalu kemudian terdakwa Muhammad Amir menghubungi saksi M JAMIL N ALIAS ANTO untuk mengendarai kendaraan selanjutnya terdakwa Muhammad Amir mendatangi rumah saksi M JAMIL N ALIAS ANTO yang beralamat di Desa Ulee Madon, RT/RW. 000/000, Kelurahan : Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, setelah sampai di rumah saksi M JAMIL N ALIAS ANTO, terdakwa Muhammad Amir dan saksi M JAMIL N ALIAS ANTO berbincang-bincang diteras rumah saksi M JAMIL N ALIAS ANTO, saat berbincang-bincang tersebut terdakwa Muhammad Amir menawarkan pekerjaan kepada saksi M JAMIL N ALIAS ANTO yaitu Pekerjaan sebagai sopir mobil pick-up untuk membawa dan mengangkut barang di Jakarta, tawaran pekerjaan sebagai sopir mobil pick-up untuk membawa dan mengangkut barang tersebut langsung diterima oleh saksi M JAMIL N ALIAS ANTO karena saksi M JAMIL N ALIAS ANTO sedang menganggur (tidak bekerja) dan kemudian pada sore hari

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga terdakwa Muhammad Amir bersama saksi M JAMIL N ALIAS ANTO berangkat ke Medan dengan mempergunakan Angkutan Bus.

Setelah tiba di Kota Medan, terdakwa Muhammad Amir dan saksi M JAMIL N ALIAS ANTO melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Bus Pelangi dari Medan menuju ke Jakarta dan setelah tiba di Terminal Kampung Rambutan provinsi Jakarta tersangka Muhammad Amir bersama M JAMIL N ALIAS ANTO dijemput oleh saudara ADIP (DPO), oleh saudara ADIP (DPO) mereka langsung dibawa ke rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Panorama Indah Blok G2/13 Purwakarta Jawa Barat, setelah sampai di Perumahan Panorama Indah Blok G2/13 Purwakarta Jawa Barat terdakwa Muhammad Amir dan saksi M JAMIL N ALIAS ANTO sempat tinggal bersama dengan saudara ADIP (DPO) selama 1 (satu) minggu, setelah mereka (tersangka Muhammad Amir dan saksi M JAMIL N ALIAS ANTO serta ADIP DPO) tinggal selama satu Minggu di Rumah Kontrakan yang beralamat di Perumahan Panorama Indah Blok G2/13 Purwakarta Jawa Barat tersebut, saudara ADIP DPO pamit kepada mereka bahwa dia mau pergi ke Jakarta ada urusan, setelah saudara ADIP (DPO) pergi, terdakwa Muhammad Amir dan saksi M JAMIL N ALIAS ANTO tetap tinggal di Rumah Kontrakan yang beralamat di Perumahan Panorama Indah Blok G2/13 Purwakarta Jawa Barat tersebut selama kurang lebih dua bulan, selama kurun waktu 2 bulan tersebut, saudara ADIP (DPO) tetap berkomunikasi dengan tersangka Muhammad Amir.

Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 kira-kira Jam 10.00 WIB saudara (ADIP DPO) dari nomor +601162351744 menelpon wa ke Hp terdakwa Muhammad Amir (082163452267), dalam percakapan telpon wa tersebut saudara (ADIP DPO) mengatakan "AMIR, TUNGGU AJA MUNGKIN SEBENTAR LAGI ADA YANG TELPON" lalu terdakwa Muhammad Amir menjawab Iya Bang.

Kemudian masih di hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 Pada Pukul 10.50 WIB ada telepon WhastApp dari Nomor +62-813-5067-4112, nomor WhastApp +62-813-5067-4112 itu adalah nomor yang digunakan oleh saksi ADYTYA PRATAMA menghubungi terdakwa Muhammad Amir, pada saat saksi Adytya Pratama menghubungi terdakwa Muhammad Amir untuk datang ke SPBU Pertamina 3441107, Jalan Raya Bungursari, Cikopo, Purwakarta Provinsi Jawa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat untuk mengambil mobil yang memuat narkoba jenis sabu, setelah menerima telpon WhatsApp dari saksi ADYTYA PRATAMA, kemudian terdakwa Muhammad Amir menyampaikan kepada saksi M JAMIL N ALIAS ANTO "ada perintah dari Boss ADIP (DPO) kalau terdakwa Muhammad Amir dan saksi JAMIL segera berangkat ke Pom Bensin Cikopo untuk mengambil Mobil untuk mengangkut barang", saksi M JAMIL N ALIAS ANTO langsung menyetujui untuk berangkat dari Rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Panorama Indah Blok G2/13 Purwakarta, terdakwa Muhammad Amir dan saksi M JAMIL N ALIAS ANTO langsung berangkat ke Parkiran SPBU Pertamina 3441107, Jalan Raya Bungursari, Cikopo, Purwakarta Provinsi Jawa Barat sesuai dengan sharelock yang telah dikirim oleh saksi ADYTYA PRATAMA. Kemudian terdakwa Muhammad Amir dan saksi M JAMIL N ALIAS ANTO pergi dengan naik angkot untuk menemui sopir Mobil Pick-up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol BG 9387 TB yang memuat sabu yang telah parkir diparkiran SPBU Pertamina 3441107, Jalan Raya Bungursari, Cikopo Purwakarta, saat di angkot dalam perjalanan menuju Pom Bensin Cikopo, pada saat terdakwa Muhammad Amir menghubungi saksi ADYTYA dengan adanya kata-kata dari terdakwa Muhammad Amir dalam percakapan telepon wa tersebut, "apakah aman, apakah aman" percakapan terdakwa Muhammad Amir tersebut di dengar oleh saksi M JAMIL N ALIAS ANTO, lalu saksi M JAMIL N ALIAS ANTO sempat bertanya kepada terdakwa Muhammad Amir, "ada apa SURYA" (terdakwa MUHAMMAD AMIR ALIAS SURYA) "kok ada pembicaraan aman aman, jangan-jangan kamu SURYA (terdakwa Muhammad Amir) ngajak saya (saksi M JAMIL N ALIAS ANTO) ambil mobil yang angkut barang", lalu terdakwa MUHAMMAD AMIR ALIAS SURYA jawab, "kamu ikut aja ANTO (M JAMIL N ALIAS ANTO), kalau ada apa apa kamu tidak akan saya (terdakwa MUHAMMAD AMIR ALIAS SURYA) libatkan", lalu terdakwa Muhammad Amir melihat wajah saksi M JAMIL N ALIAS ANTO seperti orang curiga, setelah terdakwa Muhammad Amir bersama saksi M JAMIL N ALIAS ANTO tiba di Lokasi Parkiran SPBU Pertamina 3441107 sekira jam 13.00 WIB dan setelah turun dari Angkot saksi M JAMIL N ALIAS ANTO berjalan kaki ke area Parkiran Pom Bensin tersebut, namun saat itu terdakwa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Amir sampaikan kepada saksi M JAMIL N ALIAS ANTO “hati-hati”, lalu di jawab oleh saksi M JAMIL N ALIAS ANTO “iya”,

Setelah terdakwa MUHAMMAD AMIR ALIAS SURYA dan saksi M JAMIL N ALIAS ANTO tiba di area Parkiran SPBU Pertamina 3441107, Jalan Raya Bungursari, Cikopo, Purwakarta Provinsi Jawa Barat, terdakwa Muhammad Amir menghubungi kembali saksi ADYTYA PRATAMA dengan cara menelpon WhatsApp untuk memastikan posisi Mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam dengan Nopol BG 9387 TB tersebut dan setelah Posisi Mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam terlihat di Pojokan Pom Bensin depan Toilet terdakwa Muhammad Amir masuk kedalam Mobil Suzuki tersebut dari Pintu sebelah kiri sedangkan saksi M JAMIL N ALIAS ANTO masuk dari pintu sebelah kanan, setelah terdakwa Muhammad Amir dan saksi M JAMIL N ALIAS ANTO sudah duduk, tiba-tiba ada suara yang memerintahkan mereka untuk diam dan angkat tangan, ‘kami dari petugas BNN’, lalu terdakwa Muhammad Amir dan saksi M JAMIL N ALIAS ANTO keluar dari mobil sambil angkat tangan, terdakwa Muhammad Amir Bersama saksi M JAMIL N ALIAS ANTO ditangkap oleh petugas BNN-RI, selanjutnya terdakwa Muhammad Amir bersama saksi M JAMIL N ALIAS ANTO disuruh Petugas BNN untuk membuka isi Peti kayu yang berada diatas Mobil Suzuki Carry tersebut. Kemudian terdakwa Muhammad Amir bersama saksi M JAMIL N ALIAS ANTO membuka peti kayu dan didalam peti kayu tersebut terdapat sebanyak 4 tersebut berisi narkoba golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu Kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus sabu yang ditutupi buah jeruk dan saat itu juga terdakwa Muhammad Amir dan saksi M JAMIL N ALIAS ANTO dipertemukan dengan saksi ADYTYA PRATAMA yang terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas BNN.

Terdakwa Muhammad Amir menjelaskan bahwa setelah Sabu Kristal dengan total berat brutto 51975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram terdapat didalam 4 (empat) Peti Kayu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan rincian : Peti Kayu Kode A berisi 15 (Lima belas) bungkus dengan berat brutto 15600 (lima belas ribu enam ratus gram), Peti Kayu Kode B berisi 13 (Tiga belas) bungkus dengan berat brutto 13520 (tiga belas ribu lima ratus dua puluh gram), Peti Kayu Kode C berisi 12 (Dua belas) bungkus dengan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 12480 (dua belas ribu empat ratus delapan puluh gram) dan Peti Kayu Kode D berisi 10 (Sepuluh) bungkus dengan berat brutto 10375 (sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima gram) yang berada dibawah tumpukan buah jeruk diatas Mobil Pickup Merk Suzuki warna hitam dengan Nopol BG 9387 TB tersebut sudah berada dalam penguasaan terdakwa Muhammad Amir dan saksi M JAMIL N ALIAS ANTO, rencana sabu tersebut akan ditaruh/disimpan di Rumah kontrakan yang telah mereka tempati yaitu di Perumahan Panorama Indah Blok G2/13 Purwakarta Jawa Barat dan akan diedarkan di wilayah Purwakarta atas perintah saudara ADIP (DPO).

Terdakwa Muhammad Amir menjelaskan kepada penyidik bahwa pemilik narkoba jenis Sabu Kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan berat brutto 51975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram yang terdapat dalam 4 (empat) Peti Kayu dengan rincian : Peti Kayu Kode A berisi 15 (Lima belas) bungkus dengan berat brutto 15600 (lima belas ribu enam ratus gram), Peti Kayu Kode B berisi 13 (Tiga belas) bungkus dengan berat brutto 13520 (tiga belas ribu lima ratus dua puluh gram), Peti Kayu Kode C berisi 12 (Dua belas) bungkus dengan berat brutto 12480 (dua belas ribu empat ratus delapan puluh gram) dan Peti Kayu Kode D berisi 10 (Sepuluh) bungkus dengan berat brutto 10375 (sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima gram) yang berada dibawah tumpukan buah jeruk diatas Mobil Pickup Merk Suzuki warna hitam dengan Nopol BG 9387 TB tersebut adalah milik saudara ADIP (DPO).

Terdakwa Muhammad Amir menjelaskan bahwa Terdakwa akan mendapatkan uang atau upah dari saudara (ADIP DPO) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk perbungkus/perkilo dikali 50 (lima Puluh) bungkus maka totalnya sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jika tersangka Muhammad Amir berhasil mengambil Sabu, uang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut rencanya akan tersangka Muhammad Amir bagi 2 dengan saudara M JAMIL N ALIAS ANTO namun rencana tersebut tidak Terdakwa Muhammad Amir sampaikan kepada saksi M JAMIL N ALIAS ANTO, karena uang tersebut belum terdakwa Muhammad Amir terima karena terdakwa Muhammad Amir dan saksi M JAMIL N ALIAS ANTO sudah di tangkap oleh Petugas BNN-RI.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Amir menjelaskan bahwa terdakwa bersama saksi M JAMIL N ALIAS ANTO terakhir kali bertemu dengan saudara ADIP (DPO) awal Bulan Agustus Tahun 2022 saat mereka masih sama-sama selama 1 (satu) minggu tinggal di Rumah Kontrakan yang beralamat di Perumahan Panorama Indah Blok G2/13 Purwakarta Jawa Barat, setelah ADIP (DPO) pamit ke mereka pergi ke Jakarta, semenjak itu mereka tidak pernah bertemu lagi dengan saudara ADIP (DPO), akan tetapi saudara ADIP (DPO) masih tetap berkomunikasi dengan Terdakwa Muhammad Amir melalui telpon.

Terdakwa Muhammad Amir menjelaskan dalam hal Terdakwa menguasai, memiliki, menyimpan, menjual belikan, menjadi perantara dalam jual beli, dan membawa dan mengangkut narkotika Golongan I yang dimuat dan di angkut dengan Mobil Suzuki Carry Pick-up warna hitam dengan Nomor Polisi BG 9387 TB, Mobil yang telah memuat Narkotika golongan I jenis sabu Kristal sebanyak 50 bungkus atau dengan berat brutto secara keseluruhan 51975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram yang di simpan dalam 4 Peti Kayu dengan rincian : Peti Kayu Kode A berisi 15 (Lima belas) bungkus dengan berat brutto 15600 (lima belas ribu enam ratus gram), Peti Kayu Kode B berisi 13 (Tiga belas) bungkus dengan berat brutto 13520 (tiga belas ribu lima ratus dua puluh gram), Peti Kayu Kode C berisi 12 (Dua belas) bungkus dengan berat brutto 12480 (dua belas ribu empat ratus delapan puluh gram) dan Peti Kayu Kode D berisi 10 (Sepuluh) bungkus dengan berat brutto 10.375 (sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima gram) tersebut, terdakwa Muhammad Amir tidak mempunyai izin dan tidak memiliki dokumen yang sah dari Negara dan terdakwa mengerti bahwa tindakan tersangka adalah salah.

Terdakwa Muhammad Amir menjelaskan bahwa yang menyiapkan uang transportasi untuk tersangka dan saksi M JAMIL N dari Aceh ke Medan kemudian mereka menggunakan Bus Pelangi untuk sampai di Jakarta adalah saudara ADIB (DPO).

Terdakwa Muhammad Amir menjelaskan bahwa : yang membayar uang kontrakan untuk rumah kontrakan yang mereka tempati selama 2 bulan adalah saudara ADIB (DPO), kemudian yang membiayai hidup Terdakwa dan saksi M JAMIL N selama 2 Bulan tinggal di rumah kontrakan Purwakarta tersebut adalah

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ADIB (DPO), saudara ADIB (DPO) telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara langsung/Tunai di ruang tamu Rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Veteran, Perumahan Panorama Indah, Blok G2 Nomor 13, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira Jam 15.00 WIB saat mereka baru sampai di Purwakarta, uang tersebut untuk biaya hidup mereka (terdakwa AMIR dan juga saksi saksi M JAMIL N) selama ADIB tidak berada di Purwakarta, kemudian uang tersebut sudah habis mereka penggunaan untuk keperluan hidup selama 2 Bulan.

Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa Muhammad Amir, saksi ZULA RANISA, saksi RAMADHAN ALS ACIL dan saksi HARIYANTO, Saksi ADYTYA PRATAMA Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : P PL99DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 20 Oktober 2022, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Amir ADYTYA PRATAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 99/PID.SUS/2023 PT BTN tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN,
tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Serang Nomor Register Perkara PDM-12/Enz.2/Clg/06/2023 tanggal 27
Juni 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMIR bersalah melakukan tindak pidana
"Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I
jenis shabu kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan jumlah
keseluruhan seberat 51.975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh
lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (2)
UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 132 ayat (1) UU. RI. No.
35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AMIR berupa pidana
MATI dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga milik Terdakwa dengan No :
1671102711080046;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna abu-abu metalik dengan Simcard :
0895329291199.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara,

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 127/Pid.Sus/
2023/PN Srg tanggal 13 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Amir telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Jual Beli
Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram
Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Yang Didahului Dengan
Permufakatan Jahat", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Muhammad Amir, tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A13 warna pink muda Nomor Simcard 082163452267 dan Imei 1 : 354690576042964 dan Imei 2 : 355864866042963 dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan Banding Nomor Nomor 34/Akta.Pid/2023/PN Srg Jo Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Juli 2023;

Membaca delegasi Pemberitahuan Permintaan banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, dan Membaca Risalah Pemberitahuan banding Nomor 34/Akta.Pid/2023/PN.Srg jo Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Srg telah diberitahukan dengan resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2023;

Membaca memori banding tanggal 13 Juli 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus 17 Juli 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 27 Juli 2023 dan telah diterima Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2023;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding tanggal 28 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 28 Juli 2023 dan telah diterima Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2023;

Membaca kontra memori banding tanggal 10 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 Agustus 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang di buat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 26 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengadili sendiri:

1.

Menerima Permohonan banding Pembanding;

2. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau ditolak;

3. Menyatakan Pembanding bebas atau lepas dari segala tuntutan dan setidak-tidaknya menjatuhkan hukuman ringan – ringannya kepada Pembanding;

4. Membebaskan Pembanding Muhammad Amir dari tahanan;

5. Mengembalikan nama baik Pembanding Muhammad Amir dalam harkat dan martabatnya dimasyarakat;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN



1. Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa **pidana mati** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP milik Terdakwa Muhammad Amir **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A13 warna Pink muda Nomor Simcard : 082163452267 dan Imei 1 :354690576042964 dan Imei 2: 355864866042963 milik Muhammad Amir

Dimusnahkan

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara,
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan,atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana mati dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP milik Terdakwa Muhammad Amir **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A13 warna Pink muda Nomor Simcard : 082163452267 dan Imei 1 :354690576042964 dan Imei 2: 355864866042963 milik Muhammad Amir

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN



Dimusnahkan

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara,

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Juli 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding dari Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya, Penuntut Umum telah menjuncto-kan/menghubungkan dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa definisi dan arti kata "*Juncto*" adalah dihubungkan atau dikaitkan. Istilah ini dimaksudkan untuk menghubungkan atau mengkaitkan Undang-Undang, pasal atau ketentuan yang satu dengan Undang-Undang, pasal atau ketentuan-ketentuan lainnya dan biasanya disingkat "*Jo*". Dalam perkara ini pada dakwaan *Primair*, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau *Subsidiar* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berarti pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dihubungkan dengan pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan konteks pasalnya, maka yang dimaksud ialah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dilakukan dalam kualifikasi percobaan maupun permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan *precursor* Narkotika atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN



yang dilakukan dalam kualifikasi percobaan maupun permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan *precursor* Narkotika;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut, karena pada prinsipnya mengenai terbuktinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama, tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang relevan antara satu dengan lainnya, maka dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut;

- Berawal dari ditangkapnya saksi Ramadhan als Acil dan saksi Hariyanto Bin Sarifudin pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 02.30 Wib diparkiran SPBU Cikuasa Jalan AksesTol Cikuasa Merak, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol Kota Cilegon Prov.Banten oleh Tim dari Anggota Kepolisian yang ditugaskan pada BNN;
- Setelah dilakukan penggeledahan terhadap mobil pick up suzuki carry No.Pol BG 9387 TB yang dikemudikan saksi Ramadhan als Acil ditemukan 50 (lima puluh) bungkus shabu seberat 51.975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram yang di sembunyikan didalam 4 (empat) peti kayu berisi jeruk;
- Pada sekitar pukul 03.30 wib, setelah dilakukan pengembangan di SPBU tersebut Tim juga berhasil menangkap Terdakwa dan saksi Zula Ranisa yang mengendarai mobil Toyota Calya Hitam No.Pol BG 1239 PS;
- Setelah dilakukan interograsi terhadap mereka, shabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang di daerah Cikopo Purwakarta Jawa Barat;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN



- Selanjutnya Tim bersama mereka berangkat menuju tempat yang dituju di parkir SPBU Jl.Raya Bugursari, Kel.Cikopo, Kec.Bungusari, Kab.Purwakarta Prov Jabar, dan Terdakwa dengan menggunakan Hp milik saksi Zula Ranisa oleh Tim diminta untuk menghubungi sdr.Pinot (DPO);
- Tidak berapa lama setelah Terdakwa menghubungi Sdr.Pinot (DPO) Tim melihat ada 2 (dua) orang turun dari angkot menghampiri pick up yang membawa shabu, dan setelah kedua orang tersebut masuk kedalam mobil pick up No.Pol BG 9387 TB yang membawa shabu, Tim langsung menangkap nya;
- Setelah diinterograsi kedua orang tersebut bernama Muhammad Amir dan saksi M.Jamil N als Anto, selanjutnya mereka dibawa oleh Tim ke kantor BNN di Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 point 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan “ Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika“, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, kendatipun demikian terkait dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Juli 2023 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Yang Didahului Dengan Permufakatan Jahat”,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat rumusan/kualifikasi tersebut kurang tepat, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banten tetap serius mendukung dalam melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, dan berdasarkan pertimbangan tersebut terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Juli 2023 dianggap belum mencerminkan rasa keadilan dan belum setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa telah bermufakat untuk mendistribusikan shabu sejumlah 50 (lima puluh) bungkus seberat 51.975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram tersebut dari Palembang yang berpotensi menimbulkan banyak korban, dan oleh karenanya, maka hukuman yang nantinya akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini diharapkan dapat membuat jera atau setidaknya-tidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Juli 2023 yang telah dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang tentang memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang perlu

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh karena itu memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;

Menimbang tentang memori banding Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat agar Terdakwa dijatuhi pidana mati, mengingat Terdakwa masih muda usia, sehingga Terdakwa dapat merubah prilakunya dan menjadi manusia yang baik;

Menimbang tentang kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, karena Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Penasihat Hukum terdakwa tentang hukum mati, maka kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 242 KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kendatipun Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, terkait dengan biaya perkara, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang dalam rumusannya menyatakan *menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP “siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara”* dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat terutama kalangan generasi muda bangsa;
- Barang bukti yang berhasil disita sejumlah 51.975 gram, berpotensi menimbulkan banyak korban;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya dikelak kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, namun karena terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

-

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

-

Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN.Srg,tanggal 13 Juli 2023, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Amir dengan pidana seumur hidup;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP milik Terdakwa Muhammad Amir **terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A13 warna Pink muda Nomor Simcard : 082163452267 dan Imei 1 :354690576042964 dan Imei 2: 355864866042963 milik Muhammad Amir

Dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh SOLAHUDDIN,S.H,M.H.,sebagai Hakim Ketua,IMANUEL SEMBIRING,S.H, dan ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota -Hakim Anggota tersebut serta Itaida Lamtiur Pangaribuan, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

IMANUEL SEMBIRING,SH.

SOLAHUDDIN,SH,MH

TTD

ERIS SUDJARWANTO,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN



TTD

ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN,S.H.

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)